

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme pemberian hadiah di BSI KCP Kotabaru pada program BSI Pesta Hadiah menerapkan akad mudharabah. Ada beberapa syarat menjadi nasabah BSI Pesta Hadiah , yaitu: memiliki rekening tabungan easy mudharabah. Selanjutnya, nasabah menyetujui syarat program Pesta Hadiah, yaitu menyetorkan dana dengan nominal minimal Rp25 juta sd Rp5 miliar dengan jangka waktu blokir 6 atau 12 bulan. Nasabah yang mengikuti program BSI Pesta Hadiah ini akan langsung mendapatkan hadiah (tidak diundi). Hadiah yang diberikan kepada nasabah dibeli dengan dana *fee based* dari nasabah, seperti transaksi ATM, perputaran dana pembiayaan dan laba lainnya.
2. Mengacu pada praktik di lapangan terdapat beberapa point fatwa yang belum 100% diterapkan oleh BSI KCP Kotabaru. Secara matematis, BSI KCP Kotabaru telah menerapkan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSN-MUI/XII/2012 senilai 87% dan belum menerapkan ketentuan-ketentuan tersebut senilai 13%. Hal ini dikarenakan program pemberian hadiah ini bukan bersifat pemberian sukarela dari BSI melainkan berupa imbalan atas penanaman dana oleh nasabah. Selain itu point lain yang menyebabkan BSI belum

100% menerapkan fatwa tersebut adalah program BSI Pesta Hadiah ini sudah menjadi kelaziman/kebiasaan (*'urf*).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Karena pelaksanaan Program BSI Pesta Hadiah bertujuan untuk menarik nasabah agar menanamkan/menitipkan dananya , maka pihak bank harus lebih menjaga kepercayaan dan lebih meningkatkan pelayanan kepada nasabah, agar nasabah merasa nyaman dengan menitipkan dananya di BSI KCP Kotabaru. Selain itu, BSI KCP Kotabaru hendaknya senantiasa meningkatkan kualitas jasa pelayanannya dengan mempertahankan prinsip-prinsip syariah.
2. BSI KCP Kotabaru hendaknya lebih memperhatikan ketentuan syariah yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 86/DSNMUI/XII/2012 tentang Hadiah dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah, yaitu terkait niat pemberian hadiah, selain tu hendaknya program pemberian hadiah ini tidak dilaksanakan setiap bulan, sehingga tidak menjadi kelaziman atau *'urf*.
3. Bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan kajian yang sama agar lebih memahami tentang fokus kajian yang akan diteliti dengan memperbanyak studi literatur yang berkaitan dengan fokus kajian yang akan diteliti. Selain itu, disarankan agar meningkatkan lagi ketelitian baik dalam segi kelengkapan data yang diperoleh dari lapangan.